



PUTUSAN

Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M. Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lantiko Hikma Suryatama, S.H., dan kawan, Para Staff pada bagian Litigasi, Biro Penindakan Sekretariat KPPU, beralamat di Jalan Ir H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan:

L a w a n :

1. **CV PADANG MAS**, diwakili oleh Rustam Efendi, Wakil Direktur CV Padang Mas, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 583 Medan, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomihardjo (Perdana) Nomor 123-125 Lt III, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;
2. **CV BUDI UTOMO**, diwakili oleh Parlaungan Harahap, S.E, Direktur CV Budi Utomo, berkedudukan di Jalan Palang Merah Nomor 52/54 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomihardjo(Perdana) Nomor 123-125 Lt III, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;
3. **PT MAJU MEDAN CIPTA**, diwakili oleh Ir Doni Irfan, Direktur PT Maju Medan Cipta, berkedudukan di Jalan Amaliun Nomor 37 Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Roebama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan STM Nomor 2-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Hal 1 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I, II, dan III telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-L/2013, tanggal 31 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan I, telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terlapor IV adalah Wakil Direktur CV Padang Mas yang bergerak Industri Percetakan;
2. Bahwa Penggugat telah mengikuti tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Hal 2 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan 13);
3. Bahwa dari seluruh peserta lelang yang telah mendaftar Penggugat/Terlapor IV masuk dalam 3 (tiga) besar, akan tetapi karena disebabkan satu dan lain hal, Penggugat tidak menjadi pemenang dalam tender tersebut;
 4. Bahwa walaupun Penggugat bukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan 13), akan tetapi pihak Investigator Tergugat telah membuat dugaan pelanggaran dalam proses tender dimaksud;
 5. Bahwa adapun dugaan pelanggaran yang dituduhkan Tim Investigator Tergugat tersebut adalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah dilakukan oleh Pemohon/Penggugat/Terlapor IV;
 6. Bahwa atas dugaan pelanggaran dimaksud Tergugat telah melakukan persidangan dan telah dilakukan oleh Tergugat sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan 31 Juli 2013;
 7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Tergugat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta) rupiah yang harus disetor kekas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor kekas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Hal 3 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor kekas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Bahwa Penggugat/Terlapor IV, sangat keberatan dengan putusan Tergugat tersebut. Adapun keberatan sebagai berikut:
 - 8.1. Tentang tenggang waktu pemeriksaan telah lewat waktu/daluarsa.
 - 8.1.1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memeriksa perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 karena lewat waktu (daluarsa) bertentangan dengan Pasal 43 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, *juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010;
 - 8.1.2. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja yang ditetapkan telah lewat/lampau sesuai dengan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Pen/III/2013 Tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 20 Maret 2013. Bahwa KPPU telah menetapkan dan memutuskan lamanya waktu pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana pada poin Lima yang berbunyi "Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan lanjutan dimulai, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha bernama Saidah Sakwan dan disahkan oleh Sekretariat Jenderal KPPU atas nama Lilik Gani, H.A.;
 - 8.1.3. Bahwa sesuai dengan poin 8.1.2 di atas Tergugat telah pula menindaklanjuti petikan KPPU *aquo* dengan mengeluarkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 Nomor 05/KMK/Kep/III/2013 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 yang berbunyi pada bagian menetapkan "



Kesatu: Majelis Komisi memutuskan tanggal dimulainya pemeriksaan lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 adalah tanggal 20 Maret 2013;

Kedua: Majelis Komisi wajib melakukan pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lanjutan dimulai, yaitu sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Bahwa Tergugat membuat keputusan *a quo* tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 atas nama Kamser Lumbanraja, M.B.A. sebagaimana disahkan oleh Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sekretaris Jenderal atas nama Lilik Gani H.A;

8.1.4. Bahwa Tergugat tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemeriksaan hingga waktu yang ditentukan, selanjutnya Tergugat membuat perpanjangan waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013, sesuai dengan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 Nomor 11/KMK/Kep/VI/2013 Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 25 Juni 2013 sesuai surat pemberitahuan Nomor 368/AK/KMK-PL/VI/2013 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 atas nama Kamser Lumbanraja, M.B.A;

8.1.5. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan dua macam atau dua kali petikan putusan yang berhubungan dengan penetapan waktu pemeriksaan perkara *a quo* yaitu Petikan Keputusan Nomor 05/KMK/Kep/III/2013 tentang Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 dan Petikan Keputusan Nomor 11/KMK/Kep/VI/2013 Tentang

Hal 5 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 25 Juni 2013, Tergugat telah tidak mampu menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai waktu yang telah ditetapkan Termohon/Tergugat secara sendiri atau sepihak, sehingga perkara *a quo* di putus dalam waktu yang telah daluarsa;

8.1.6. Bahwa Tergugat telah menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan pembacaan putusan tanggal 31 Juli 2013, sesuai dengan surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 sesuai dengan surat Nomor 457/AK/KMK/MMK/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 atas nama Kamser Lumbanraja, MBA;

8.1.7. Bahwa berdasarkan poin 8.1.1 sampai dengan poin 8.1.6 di atas, telah membuktikan dan menjelaskan bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 telah lalai dalam memeriksa perkara *a quo*, sehingga lewat waktu sesuai aturan yang berlaku dan daluarsa untuk diputuskan, oleh karenanya Putusan Majelis Komisi perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum (*niet ontvankelijk verklaard*);

8.2. Tentang tanggapan Penggugat/Terlapor IV dilakukan secara tertulis.

8.2.1. Bahwa Penggugat/Terlapor IV sangat keberatan dengan isi pertimbangan putusan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 halaman 20 poin 23 yang menyebutkan Penggugat/Terlapor IV membuat tanggapan secara lisan merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak benar, karena fakta sebenarnya adalah Penggugat/Terlapor IV membuat jawaban sekaligus komentar secara tertulis atas tuduhan KPPU tanggal 26 Februari 2013;

8.2.2. Bahwa Penggugat/Terlapor IV setelah membaca putusan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 dan berpendapat serta berkesimpulan terlalu banyak fakta persidangan yang dihilangkan oleh Termohon/Tergugat, hal ini sangat merugikan Penggugat/Terlapor IV sehingga oleh karenanya putusan perkara *a quo* patut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya Majelis Komisi perkara kembali

Hal 6 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



memeriksa pokok perkara sebagaimana mestinya;

8.3. Tentang merubah berita acara sidang pemeriksaan saksi tanggal 6 Mei 2013 halaman 38 sengaja dirubah oleh Tergugat;

8.3.1. Bahwa keterangan saksi Edy Purwono, dari PT Intan Pariwara dalam pertimbangan putusan halaman 38 poin 53.41 berbunyi "bahwa saksi tidak mempunyai gudang penyimpanan di Medan". Fakta persidangan yang sebenarnya adalah, sesuai dengan berita acara sidang Majelis Komisi pemeriksaan saksi pada pemeriksaan lanjutan saudara Edy Purwono Direktur PT Intan Pariwara menjelaskan bahwa "ada memiliki tempat penyimpanan di Medan, namun khusus untuk proyek pengadaan Paket 1 dan Paket 13 saja". Jawaban saksi yang menyatakan mempunyai tempat penyimpanan di Medan sesuai dengan pertanyaan nomor 103 halaman 13 yang disampaikan oleh kuasa hukum Terlapor IV yang sekarang Penggugat dalam persidangan ini;

8.3.2. Bahwa Tergugat tidak menyadari bahwa berita acara sidang Majelis Komisi pemeriksaan saksi pada pemeriksaan lanjutan tanggal 6 Mei 2013 tentang pemeriksaan saksi aslinya ada Penggugat/Terlapor IV yang masih merupakan asli coretan-coretan. Tetapi coretan-coretan yang berhubungan dalam hal proses pembenaran pengetikan dapat dibenarkan, karena ada kesalahan pengetikan nama seperti Edi Widyanto ditulis Edi Budiman, Lea Erawati ditulis Lea Budiman. Tetapi merubah redaksi keterangan saksi yang disumpah di depan persidangan secara agama Islam merupakan suatu yang zalim, karena sengaja ingin menghukum orang atau badan hukum yang tidak patut dipersalahkan untuk itu;

8.3.3. Bahwa Penggugat/Terlapor IV menilai sikap dan perbuatan Termohon/Tergugat dalam memeriksa perkara *a quo* tidak profesional dan tidak adil sebagai pengadil, sehingga Penggugat/Terlapor IV menilai fakta persidangan tidak menjadi dasar bagi Termohon/Tergugat untuk memutus perkara *a quo*, karena Termohon/Tergugat dengan rendah hati Pemohon sampaikan telah mempunyai kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman bagi Penggugat/Terlapor IV sebelum perkara ini diperiksa. Upaya itu terlihat dengan kesengajaan

Hal 7 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Tergugat untuk mengganti keterangan saksi yang jelas-jelas di sumpah di depan persidangan;

8.3.4. Bahwa dengan adanya perubahan isi keterangan saksi *a quo* sangat merugikan Penggugat/Terlapor IV, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang untuk mendapat keterangan saksi yang sesungguhnya, karena hingga persidangan pemeriksaan saksi selesai Majelis Komisi yang diketuai Kamser Lumbanraja, M.B.A menanyakan apakah saksi merasa tertekan dengan proses pemeriksaan ini?. Saksi menjawab tidak. Majelis Komisi bertanya apakah tetap pada keterangan yang diberikan di bawah sumpah?. Saksi menjawab tetap pada keterangan semula. Oleh karena fakta terbuka lebar telah terjadi dengan sengaja mengganti keterangan saksi di bawah sumpah, maka putusan perkara *a quo* tidak dapat diterima dengan begitu saja, sehingga perlu di periksa ulang kembali;

8.3.5. Bahwa berdasarkan poin 8.3.1 sampai dengan poin 8.3.4 cukup beresalan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 untuk memanggil dan memeriksa kembali saksi-saksi yang sengaja keterangannya diganti oleh Termohon/Tergugat, namun apa bila tidak dijalankan dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* batal demi hukum, karena melanggar prinsip-prinsip peradilan yang independen tanpa memihak;

8.4. Tentang Majelis Komisi tidak lengkap.

8.4.1. Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, persidangan tidak diperiksa oleh majelis yang lengkap, karena sering anggota majelis komisi tidak hadir dalam persidangan sepenting apapun acara pemeriksaannya. Fakta persidangan yang tidak diikuti oleh anggota majelis hanya memahami persidangan dari berita acara persidangan yang ada, faktanya juga ada yang dirubah dari hasil keterangan saksi yang telah disumpah didepan persidangan. Sementara dengan waktu persidangan yang relatif panjang waktunya untuk memeriksa saksi ketua Majelis Komisi sering tidak konsentrasi karena kelelahan dan energi tidak memadai, hal ini terbukti dalam beberapa persidangan ketua majelis dengan

Hal 8 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



wajah kusut dan ngantuk sambil memimpin sidang;

- 8.4.2. Bahwa walaupun secara hukum acara persidangan KPPU membenarkan satu anggota majelis komisi yang hadir untuk ikut memeriksa dan melanjutkan persidangan, tetapi selama persidangan hanya dua kali persidangan anggota majelis yang lengkap, sehingga hasil persidanganpun jauh dari apa yang diharapkan;
- 8.4.3. Berdasarkan poin 8.4.1. dan poin 8.4.2. di atas sulit bagi Penggugat/Terlapor IV untuk menerima putusan perkara *a quo*, karena jauh dari nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, sehingga putusan perkara *a quo* harus ditolak dan dibatalkan;
- 8.5. Tentang pertimbangan adanya tuduhan Penggugat/Terlapor IV tidak kooperatif.
- 8.5.1. Bahwa semakin jelas subjektifitas Majelis Komisi yang memeriksa perkara *aquo* terhadap Penggugat/Terlapor IV, karena pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus perkara menyebutkan bahwa Penggugat/Terlapor IV tidak kooperatif, inilah pertimbangan yang memberatkan hukuman bagi Penggugat/Terlapor IV. Penggugat/Terlapor IV sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisi yang memberatkan hukuman bagi Penggugat/Terlapor IV karena alasan kooperatif yang dimaksud mempunyai makna yang luas, hal ini kelihatan merupakan kekurangan dan kelemahan Majelis Komisi dalam berbahasa dan memahami prinsip persidangan yang seharusnya cepat, sederhana dan biaya ringan;
- 8.5.2. Bahwa Penggugat/Terlapor IV dalam proyek pengadaan Paket (1 dan Paket 13) bukanlah sebagai pemenang tender atau pihak yang diuntungkan dalam peristiwa ini, tetapi sebaliknya dirugikan akibat menerima tuduhan dari Investigator yang membuat asumsi-asumsi terlebih dahulu, kemudian asumsi diangkat sebagai sebuah fakta sosiologis dan kemudian fakta-fakta yang dimobilisir diangkat sebagai suatu bukti dalam persidangan perkara *a quo*. Asumsi yang diangkat menjadi sebagai fakta adalah tuduhan dengan adanya kerjasama "memilih pemasok" fakta ini tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena asumsi awal sangat sumir dan tak berdasar, sehingga dengan menyebutkan nama orang sebagai pelaku utama pun tidak dapat

Hal 9 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



dapat dibuktikan dipersidangan, misalnya menyebutkan Nuh Bahtila sebagai otak dalam pengadaan Paket 1 dan Paket 13, sementara Nuh Bahtila yang dituduhkan tidak dapat dihadirkan dipersidangan. Ketidakmampuan Majelis Komisi dan Investigator dalam menghadirkan fakta persidangan seharusnya menghindari adanya tuduhan yang berhubungan dengan yang bersangkutan;

8.5.3. Bahwa fakta dipersidangan pihak yang dipanggil dalam persidangan tidak menguatkan tuduhan yang ada, tetapi sebaliknya fakta yang kuat untuk menolak putusan *aquo* adalah ketidakmampuan Tergugat dalam menghadirkan saksi, ahli sesuai dengan jadwal yang ada hal ini membuat proses persidangan tertunda-tunda, sementara proses persidangan dilakukan di 3 (tiga) kota dalam memeriksa perkara *a quo vide* Kota Jakarta, Kota Medan dan Padang Sidempuan;

8.5.4. Bahwa Penggugat/Terlapor sangat keberatan dengan persidangan yang dilakukan di luar kota Medan, karena dalam proyek tender *a quo* Penggugat/Terlapor IV bukan sebagai pemenang yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengikuti persidangan di Jakarta. Hal itu juga telah diupayakan oleh Penggugat/Terlapor IV untuk mengikuti persidangan dalam 6 (enam) kali persidangan di Jakarta, 3 (tiga) kali di Medan dan 1 (satu) kali di Padangsidempuan. Selama proses persidangan yang diikuti oleh Penggugat/Terlapor IV, ada 4 (empat) kali tanpa ada persidangan padahal agendanya sangat perlu, misalnya pemeriksaan ahli, saksi dan pelapor;

8.5.5. Bahwa ada dugaan kuat Tergugat sengaja tidak menggelar persidangan pada saat para Terlapor *in casu* Penggugat/Terlapor IV dan para terlapor lainnya hadir dalam persidangan, sehingga ketika segala biaya Penggugat mulai tidak ada, hal ini menjadi kesempatan bagi Tergugat untuk kembali memanggil saksi dan ahli. Bahwa Penggugat/Terlapor IV kecewa karena dengan proses penundaan persidangan yang sangat bertele-tele dengan tidak ada kepastian kapan persidangan dilanjutkan, ditambah lagi panggilan surat yang dilayangkan oleh Tergugat sering salah alamat;

8.5.6. Bahwa Penggugat/Terlapor ingin menghadiri persidangan pada

Hal 10 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



pengucapan putusan yang telah diagendakan sejak lama yaitu tanggal 26 Juli 2013, karena ini merupakan hari terakhir persidangan pemeriksaan perkara *aquo*, tetapi pada kenyataannya persidangan dilakukan telah lewat waktu pula, yaitu tanggal 31 Juli 2013. Bahwa Penggugat/Terlapor IV mendapat panggilan sidang yang tidak sesuai dengan standar administrasi pemerintahan, dimana panggilan sidang untuk pengucapan putusan ditulis tangan yang absahannya tidak dapat diyakini, sehingga Penggugat/Terlapor IV memutuskan tidak menghadiri persidangan ditambah lagi telah lewat waktu pemeriksaan dari 90 (sembilan puluh) hari kerja;

- 8.5.7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil poin 8.5.1. sampai dengan poin 8.5.6. di atas sangat beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengedili perkara ini untuk menolak putusan majelis komisi perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 untuk seluruhnya;
9. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah nyata-nyata terdapat 4 (empat) terlapor dengan tuduhan melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal. Bahwa Penggugat/Terlapor IV, pada hal fakta yang sebenarnya tidak ada bersekongkol dengan pihak pengguna jasa (pemerintah) Kabupaten Tapanuli Selatan, karena tidak satupun hingga hari ini dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi mitra atau pihak yang diajak kerja sama oleh Penggugat/Terlapor IV, hal ini karena tidak satupun orang dari Pemerintahan Tapsel yang di kenal oleh Penggugat/Terlapor IV;
10. Bahwa sejak dimulai lelang pengadaan Paket 1 dan Paket 13 Penggugat/Terlapor IV memang memperoleh informasi dari media massa yang kemudian membuat penawaran berdasarkan harga brosur dan katalog yang ada yang dibantu oleh seorang distributor buku yang Penggugat/Terlapor IV kenal sejak lama;
11. Bahwa tuduhan telah terlibat dengan adanya persekongkolan vertikal dengan pihak pemerintah sangat tendensius dan tidak adil, karena dalam amar putusan *a quo* Terlapor I tidak mendapat hukuman dari Tergugat, sehingga putusan Majelis Komisi bahwa telah terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dijalankan sepenuhnya, karena hanya pelaku usaha sedangkan pihak lainnya tidak disentuh sama sekali. Amar putusan Majelis Komisi dalam perkara *aquo* sangat janggal dan sedikit memunculkan kecurigaan, karena disparitas yang

Hal 11 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



- terjadi sangat tidak masuk akal apalagi dengan melihat hal-hal yang memberatkan, karena Terlapor I juga dianggap tidak kooperatif;
12. Bahwa Tergugat telah menyalahi etika persidangan dan terlibat praktek yang keji dan tidak bermoral sama sekali, karena terbukti dalam persidangan ada saksi yang dibayar oleh Tergugat agar bersedia memberikan keterangan di persidangan. Bahwa mengeluarkan uang Negara untuk membiayai saksi di luar kebutuhan yang ada merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, karena biaya saksi yang diberikan memakai uang Negara, perbuatan Termohon/Tergugat *a quo* perlu dipertanyakan sampai dimana kepentingan seorang Majelis Komisi *in casu* hakim dalam perkara *a quo* untuk membuktikan perkara atau tuduhan dari pihak Investigator;
 13. Bahwa sesuatu yang tidak lazim dan tidak patut untuk dilakukan dalam praktek mencari keadilan dengan cara membeli atau menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara *a quo* hingga bersedia bersaksi di persidangan, padahal pada saat persidangan di Padangsidempuan saksi yang bersangkutan tidak mau bersaksi dipersidangan, tetapi karena telah dijanjikan dibayar oleh Tergugat, maka persidangan di Medan dihadiri oleh saksi dan terbukti di bayar oleh Tergugat dengan memakai bukti pembayaran;
 14. Bahwa dengan telah terjadinya praktek yang salah (malpraktek) oleh Termohon/Tergugat dalam memeriksa perkara *a quo*, khususnya pengeluaran uang Negara untuk membayar saksi cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan perkara KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 batal demi hukum;
 15. Bahwa Majelis Komisi dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan hukuman kepada Pemohon/Terlapor IV berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 16. Bahwa unsur bersekongkol dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik persekongkolan vertikal maupun horizontal dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat/Terlapor IV;
 17. Bahwa unsur persekongkolan vertikal maupun horizontal sebagaimana yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo* terhadap Penggugat/Terlapor IV, tidak mempunyai dasar hukum, sebab Penggugat/Terlapor IV bukanlah pemenang tender dalam pekerjaan ini;
 18. Bahwa unsur persekongkolan horizontal sebagaimana yang dituduhkan

Hal 12 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



oleh Investigator Tergugat tidak terpenuhi, sebab dalam tender pekerjaan ini Penggugat/Terlapor IV bukanlah pemenang;

19. Bahwa unsur persekongkolan vertikal sebagaimana yang dituduhkan oleh Investigator Tergugat tidak terpenuhi, sebab Penggugat/Terlapor IV tidak dapat mencampuri apa yang menjadi kewenangan Terlapor I;
20. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, unsur bersekongkol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak terpenuhi, serta cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan Tergugat Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 31 Juli 2013, dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan I mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 31 Juli 2013;
 3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat/Terlapor IV, sebagaimana sediakala;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;
- Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan II, telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang putusan Termohon cacat formil;

Bahwa putusan Termohon cacat formil dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Terlapor II adalah Direktur CV Budi Utomo yang bergerak dibidang penerbitan dan perdagangan buku;
2. Bahwa Pemohon telah mengikuti tender yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2011 (yang berkenaan dengan Paket 1 dan Paket 13);
3. Bahwa adapun tender tersebut adalah merupakan tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan;



4. Bahwa dalam tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta pendaftar tender yang terdiri:
 - a. Paket 1 diikuti oleh 5 (lima) pendaftar;
 - b. Paket 13 diikuti oleh 5 (lima) pendaftar;
5. Bahwa dari sekian banyak peserta pendaftar tender tersebut dimenangkan oleh 2 (dua) peserta pendaftar tender dan Pemohon adalah merupakan satu pemenang tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pemenang tender Paket 1 (satu);
6. Bahwa atas kemenangan Pemohon terhadap tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Pihak Investigator Termohon telah menuduh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap proses tender tersebut;
7. Bahwa tuduhan Pihak Investigator Termohon adalah telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
8. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon, dimulai dengan adanya laporan pengaduan salah satu calon peserta tender *in casu* PT Tombang dimana dalam proses tender tidak mengikuti seluruh tahapan tender, karena tidak memasukkan penawaran, tetapi membuat surat somasi kepada panitia dengan tujuan lain dan niat yang tidak baik, atas laporan tersebut telah pula dilakukan persidangan oleh Tergugat tercatat dengan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 yang dimulai sejak Kamis tanggal 21 Maret 2013 dan diputuskan oleh Tergugat serta telah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 31 Juli 2013 yang dilaksanakan di tempat yang berpindah-pindah yaitu di Padang Sidempuan, Medan dan Jakarta;
9. Bahwa jika dicermati dan dianalisa proses persidangan yang dilakukan oleh Termohon, Termohon telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, disebabkan karena Termohon telah lewat/lampau waktu (daluarsa) dalam memeriksa dan memutus perkara, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 43 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010;
10. Bahwa Termohon telah lalai dalam memeriksa dan memutus perkara a

Hal 14 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



quo, karena waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja yang ditetapkan telah lewat/lampau sesuai dengan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/Pen/III/2013 Tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 20 Maret 2013. Bahwa KPPU telah menetapkan dan memutuskan lamanya waktu pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana pada poin 5 yang berbunyi "Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan lanjutan dimulai, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha bernama Saidah Sakwan dan disahkan oleh Sekretariat Jenderal KPPU atas nama Lilik Gani, H.A;

11. Bahwa sesuai dengan poin 2 (dua) di atas Termohon telah pula menindaklanjuti Petikan KPPU *a quo* dengan mengeluarkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, Nomor 05/KMK/Kep/III/2013 Tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 yang berbunyi pada bagian menetapkan "

Kesatu: Majelis Komisi memutuskan tanggal dimulainya pemeriksaan lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-U2013 adalah tanggal 20 Maret 2013;

Kedua: Majelis Komisi wajib melakukan pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lanjutan dimulai, yaitu sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

Bahwa Termohon membuat keputusan *a quo* tanggal 20 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 atas nama Kamser Lumbanraja, M.B.A. sebagaimana disahkan oleh Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sekretaris Jenderal atas nama Lilik Gani H.A;

12. Bahwa Termohon tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemeriksaan hingga waktu yang ditentukan, selanjutnya Termohon membuat perpanjangan waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal

Hal 15 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 2013, sesuai dengan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 Nomor 11/KMK/Kep/III/2013 Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 25 Juni 2013 sesuai surat pemberitahuan Nomor 368/AK/KMK-PL/VI/2013 perihat Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 atas nama Kamser Lumbanraja, M.B.A;

13. Bahwa Termohon telah mengeluarkan dua macam atau dua kali petikan putusan yang berhubungan dengan penetapan waktu pemeriksaan perkara *a quo* yaitu Petikan Keputusan Nomor 05/KMK/Kep/III/2013 tentang Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 dan Petikan Keputusan Nomor 11/KMK/Kep/VI/2013 Tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 01/KPPU-U2013 tanggal 25 Juni 2013, Tergugat telah tidak mampu menyelesaikan pemeriksaan perkara *aquo* sesuai waktu yang telah ditetapkan Termohon/Tergugat secara sendiri atau sepihak, sehingga perkara *a quo* diputus dalam waktu yang telah daluarsa;

14. Bahwa Termohon telah menyelesaikan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai dengan pembacaan putusan tanggal 31 Juli 2013, sesuai dengan surat Pemberitahuan Pembacaan Putusan Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 sesuai dengan surat Nomor 457/AK/KMK-MMK/VI/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 atas nama Kamser Lumbanraja, MBA;

15. Bahwa berdasarkan alasan di atas, telah membuktikan dan menjelaskan bahwa Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 telah lalai dalam memeriksa perkara *aquo*, sehingga lewat waktu sesuai aturan yang berlaku dan daluarsa untuk diputuskan, oleh karenanya Putusan Majelis Komisi perkara *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum (*niet ontvankelijke Verklaard*);

16. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 43 waktu yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari bukan sembilan puluh hari kerja, tetapi Termohon *in casu* KPPU sengaja menafsirkan undang-undang dengan sendiri secara mempersempit pengertian undang-undang. Bahwa Pemohon sangat tidak sependapat tentang penetapan hari kerja yang ditetapkan

Hal 16 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon sebagai waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan perkara *a quo*;

17. Bahwa prase aturan Pasal 43 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah pula disadur oleh Termohon dan dimuat dalam Pasal 57 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang berisi "90 (sembilan puluh hari) sebagai waktu pemeriksaan, bukan 90 (sembilan puluh hari) kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Hal ini dapat kita tarik satu ilustrasi tentang waktu pengajuan upaya hukum atas keberatan Putusan KPPU yang diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari. Catatan yang dapat Pemohon ilustrasikan kembali adalah waktu pengajuan upaya keberatan sesuai dengan hukum acara perdata, dimana hari 14 hari yang dimaksud adalah 14 hari kalender bukan 14 hari kerja;
18. Bahwa prase Pasal 43 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan cukup jelas, sehingga sangat tidak tepat bila Termohon melakukan penafsiran yang bersifat ekstensif atau penafsiran analogi saja, karena yang dimaksud hari kerja dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 juga tidak menjelaskan secara khusus, sehingga yang benar adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender kecuali diatur secara khusus tentang itu, sehingga atas dasar alasan ini Pemohon bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan Termohon *a quo* cacat yuridis;
19. Bahwa *quod noon* Perma Nomor 03 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi "hari adalah hari kerja". Tentu tidak dapat dipakai oleh Termohon sebagai dasar hukum untuk menetapkan hari kerja dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, karena Perma Nomor 03 Tahun 2005 tidak dapat menerjemahkan isi Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999. Lebih lanjut Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 sebagai dasar KPPU *vide* Pasal 30 ayat (1) bukan lembaga Yudisial yang satu atap dengan Mahkamah Agung;
20. Bahwa Termohon juga keliru menyatakan Pemohon memberikan tanggapan terhadap laporan dugaan pelanggaran secara lisan (*vide* poin 21), sehingga Pemohon sangat keberatan dengan isi pertimbangan putusan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, halaman 20 poin 23 yang

Hal 17 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



menyebutkan Pemohon membuat tanggapan secara lisan merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak benar, karena fakta sebenarnya adalah Pemohon membuat jawaban sekaligus komentar secara tertulis atas tuduhan Termohon tanggal 26 Februari 2013;

21. Bahwa Pemohon setelah membaca putusan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 dan berpendapat serta berkesimpulan terlalu banyak fakta persidangan yang dihilangkan oleh Termohon, hal ini sangat merugikan Pemohon sehingga oleh karenanya putusan perkara *aquo* patut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya Majelis Komisi perkara kembali memeriksa pokok perkara sebagaimana mestinya;

22. Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, Termohon telah merubah berita acara sidang pada saat pemeriksaan saksi pada tanggal 6 Mei 2013, yaitu halaman 38, sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Edy Purwono, dari PT Intan Pariwara dalam pertimbangan putusan halaman 38 poin 53.41 berbunyi "Bahwa saksi tidak mempunyai gudang penyimpanan di Medan". Fakta persidangan yang sebenarnya adalah, sesuai dengan berita acara sidang Majelis Komisi pemeriksaan saksi pada pemeriksaan lanjutan saudara Edy Purwono Direktur PT Intan Pariwara menjelaskan bahwa "ada memiliki tempat penyimpanan di Medan, namun khusus untuk proyek pengadaan Paket 1 dan Paket 13 saja". Jawaban saksi yang menyatakan mempunyai tempat penyimpanan di Medan sesuai dengan pertanyaan nomor 103 halaman 13 yang disampaikan oleh kuasa hukum Terlapor IV saat persidangan;

Bahwa Termohon tidak menyadari bahwa berita acara sidang Majelis Komisi pemeriksaan saksi pada pemeriksaan lanjutan tanggal 6 Mei 2013 tentang pemeriksaan saksi aslinya ada pada Pemohon yang masih merupakan asli coretan-coretan. Tetapi coretan-coretan yang berhubungan dalam hal proses pembenaran pengetikan dapat dibenarkan, karena ada kesalahan pengetikan nama seperti Edi Widyanto ditulis Edi Budiman, Lea Erawati ditulis Lea Budiman. Tetapi merubah redaksi keterangan saksi yang disumpah di depan persidangan secara agama Islam merupakan suatu yang zalim, karena sengaja ingin menghukum orang atau badan hukum yang tidak patut dipersalahkan untuk itu;

Bahwa Pemohon menilai sikap dan perbuatan Termohon dalam memeriksa perkara *a quo* tidak profesional dan tidak adil sebagai

Hal 18 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



pengadil, sehingga Penggugat menilai fakta persidangan tidak menjadi dasar bagi Termohon untuk memutus perkara *a quo*, karena Termohon dengan rendah hati Pemohon sampaikan telah mempunyai kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman bagi Pemohon sebelum perkara ini diperiksa. Upaya itu terlihat dengan kesengajaan Termohon untuk mengganti keterangan saksi yang jelas-jelas di sumpah di depan persidangan;

Bahwa dengan adanya perubahan isi keterangan saksi *a quo* sangat merugikan Pemohon, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang untuk mendapat keterangan saksi yang sesungguhnya, karena hingga persidangan pemeriksaan saksi selesai Majelis Komisi yang diketuai Kamser Lumbanraja, M.B.A menanyakan apakah saksi merasa tertekan dengan proses pemeriksaan ini? Saksi menjawab tidak. Majelis Komisi bertanya apakah tetap pada keterangan yang diberikan di bawah sumpah? Saksi menjawab tetap pada keterangan semula. Oleh karena fakta terbuka lebar telah terjadi dengan sengaja mengganti keterangan saksi di bawah sumpah, maka putusan perkara *a quo* tidak dapat diterima dengan begitu saja, sehingga perlu diperiksa ulang kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut cukup beresalan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Majelis Komisi KPPU yang memeriksa perkara nomor 01/KPPU-L/2013 untuk memanggil dan memeriksa kembali saksi-saksi yang sengaja keterangannya diganti oleh Termohon, namun apabila tidak dijalankan dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* batal demi hukum, karena melanggar prinsip-prinsip peradilan yang independen tanpa memihak;

23. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Komisi tidak lengkap;

Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, persidangan tidak diperiksa oleh majelis yang lengkap, karena sering anggota majelis komisi tidak hadir dalam persidangan sepenting apapun acara pemeriksaannya. Fakta persidangan yang tidak diikuti oleh anggota majelis hanya memahami persidangan dari berita acara persidangan yang ada, faktanya juga ada yang dirubah dari hasil keterangan saksi yang telah disumpah di depan persidangan. Sementara dengan waktu persidangan yang relatif panjang waktunya untuk memeriksa saksi ketua Majelis Komisi sering tidak konsentrasi karena kelelahan dan energi tidak memadai, hal ini terbukti dalam beberapa persidangan ketua majelis



dengan wajah kusut dan ngantuk sambil memimpin sidang;

Bahwa walaupun secara hukum acara persidangan KPPU membenarkan satu anggota majelis komisi yang hadir untuk ikut memeriksa dan melanjutkan persidangan, tetapi selama persidangan hanya dua kali persidangan anggota majelis yang lengkap, sehingga basil persidanganpun jauh dari apa yang diharapkan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sulit bagi Pemohon untuk menerima putusan perkara *a quo*, karena jauh dari nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, sehingga putusan perkara *a quo* harus ditolak dan dibatalkan;

24. Bahwa Termohon dalam memutuskan perkara *a quo* telah mempertimbangkan Pemohon tidak kooperatif:

Bahwa Termohon yang memeriksa perkara *a quo*, memutus perkara dengan menyebutkan bahwa Pemohon tidak kooperatif, inilah pertimbangan yang memberatkan hukuman bagi Pemohon, Pemohon sangatlah tidak sependapat dengan pertimbangan Termohon yang memberatkan hukuman bagi Pemohon karena alasan tidak kooperatif yang dimaksud oleh Termohon, karena mempunyai makna yang luas, hal ini kelihatannya merupakan kekurangan dan kelemahan Majelis Komisi dalam berbahasa dan memahami prinsip persidangan yang seharusnya cepat, sederhana dan biaya ringan;

Bahwa Pemohon adalah Pemenang tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan (Paket 1), tahun 2011 akibat menerima tuduhan dari investigator yang membuat asumsi-asumsi terlebih dahulu, kemudian asumsi diangkat sebagai sebuah fakta sosiologis dan kemudian fakta-fakta yang dimobilisir diangkat sebagai suatu bukti dalam persidangan perkara *a quo*. Asumsi yang diangkat menjadi sebagai fakta adalah tuduhan dengan adanya kerjasama "memilih pemasok" fakta ini tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena asumsi awal sangat sumir dan tak berdasar, sehingga dengan menyebutkan nama orang sebagai pelaku utama pun tidak dapat dibuktikan dipersidangan, misalnya menyebutkan nama Nuh Bahtila sebagai dalang dalam pemenangan Pemohon, sementara Nuh Bahtila yang tidak dapat dihadirkan oleh Termohon dalam persidangan. Ketidakkampuan Majelis Komisi dan Investigator dalam menghadirkan saksi-saksi yang menjadi awal tuduhan terhadap Termohon merupakan fakta persidangan seharusnya menghindarkan

Hal 20 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



adanya putusan yang berhubungan dengan yang bersangkutan;

Bahwa fakta dipersidangan pihak yang dipanggil dalam persidangan tidak menguatkan tuduhan yang ada, tetapi sebaliknya fakta yang kuat untuk menolak putusan *aquo* adalah ketidakmampuan Termohon dalam menghadirkan saksi, ahli sesuai dengan jadwal yang ada hal ini membuat proses persidangan tertunda-tunda, sementara proses persidangan dilakukan di 3 (tiga) kota dalam memeriksa perkara *a quo vide* Kota Jakarta, Kota Medan dan Padang Sidempuan;

Bahwa ada dugaan kuat Termohon sengaja tidak menggelar persidangan pada saat para Terlapor *in casu* Pemohon dan para Terlapor lainnya hadir dalam persidangan, Bahwa Pemohon kecewa karena dengan adanya penundaan persidangan yang sangat bertele-tele dengan tidak ada kepastian kapan persidangan dilanjutkan, ditambah lagi panggilan surat yang dilayangkan oleh Termohon sering salah alamat membuat Pemohon jadi curiga apakah persidangan ini sengaja dibuat sedemikian rupa amburadulnya;

Bahwa Pemohon ingin menghadiri persidangan pada pengucapan putusan yang telah diagendakan sejak lama yaitu tanggal 26 Juli 2013, karena ini merupakan hari terakhir persidangan pemeriksaan perkara *aquo*, tetapi pada kenyataannya persidangan dilakukan telah lewat waktu pula, yaitu tanggal 31 Juli 2013. Bahwa Pemohon juga mendapat panggilan sidang yang tidak sesuai dengan standar administrasi pemerintahan, dimana panggilan sidang untuk pengucapan putusan ditulis tangan yang keabsahannya tidak dapat diyakini, sehingga Pemohon memutuskan tidak menghadiri persidangan ditambah lagi telah lewat waktu pemeriksaan dari 90 (sembilan puluh) hari sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sangat beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak putusan majelis komisi perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 untuk seluruhnya;

25. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah nyata-nyata terdapat 4 (empat) Terlapor dengan tuduhan melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal, pada hal fakta yang sebenarnya tidak ada bersekongkol dengan pihak pengguna jasa (pemerintah) Kabupaten Tapanuli Selatan, karena tidak satupun hingga hari ini dari pihak

Hal 21 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang menjadi mitra atau pihak yang diajak kerja sama oleh Pemohon, hal ini karena tidak satupun orang dari Pemerintahan Kab. Tapsel yang dikenai oleh Pemohon, karena perlu Pemohon sampaikan Paket 1 dan Paket 13 yang lelang pada tahun 2011 adalah lelang ulang yang pernah dilelang oleh Terlapor I Tahun 2010, tetapi pemenang lelang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, salah satunya mendapatkan dukungan buku dari penerbit;

26. Bahwa lelang ulang yang dilakukan pada tahun 2011 merupakan paket yang sama, tetapi karena panitia tidak mau mengambil resiko tentang kegagalan pemenang lelang tahun 2010, sehingga syarat-syarat yang dimintakan oleh panitia harus menghadirkan buku contoh. Bahwa Pemohon sebagai peserta lelang yang berpengalaman di Sumatera umumnya telah mengenal banyak rekanan baik penerbit ataupun distributor tentang buku-buku pengayaan sekolah, oleh karenanya pada saat ikut lelang proyek Paket 1 (satu) Pemohon telah mampu melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh Panitia dengan bantuan pihak yang mengelola gudang atau perwakilan salah satu penerbit dan distributor di kota Medan;
27. Bahwa tuduhan telah terlibat dengan adanya persekongkolan vertikal dengan pihak pemerintah sangat tendensius dan tidak adil, karena dalam amar putusan *a quo* Terlapor I tidak mendapat hukuman dari Termohon, sehingga putusan majelis komisi bahwa telah terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dijalankan sepenuhnya, karena hanya pelaku usaha sedangkan pihak lainnya tidak disentuh sama sekali. Amar putusan Majelis Komisi dalam perkara *a quo* sangat janggal dan sedikit memunculkan kecurigaan, karena disparitas yang terjadi sangat tidak masuk akal apalagi dengan melihat hal-hal yang memberatkan, karena Terlapor I juga dianggap tidak kooperatif;
28. Bahwa Termohon telah menyalahi etika persidangan dan terlibat praktek yang keji dan tidak bermoral sama sekali, karena terbukti dalam persidangan ada saksi yang dibayar oleh Termohon agar bersedia memberikan keterangan di persidangan. Bahwa mengeluarkan uang Negara untuk membiayai saksi di luar kebutuhan yang ada merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, karena biaya saksi yang diberikan memakai uang Negara, perbuatan Termohon *a quo* perlu

Hal 22 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



dipertanyakan sampai dimana kepentingan seorang Majelis Komisi *in casu* hakim dalam perkara *aquo* untuk membuktikan perkara atau tuduhan dari pihak Investigator;

29. Bahwa Majelis Komisi sangat ragu akan bebas atau tidak terbuktinya tuduhan Investigator Termohon kepada Pemohon, sehingga untuk menguatkan tuduhan *a quo* Termohon dengan sadar memberikan sesuatu yang bukan haknya kepada saksi dengan cara memberikan sejumlah uang kepada saksi untuk mau bersaksi di depan persidangan;
30. Bahwa sesuatu yang tidak lazim dan tidak patut untuk dilakukan dalam praktek mencari keadilan dengan cara membeli atau menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam perkara *aquo* hingga bersedia bersaksi di persidangan, padahal pada saat persidangan di Padangsidempuan saksi yang bersangkutan tidak mau bersaksi dipersidangan, tetapi karena telah dijanjikan dibayar oleh Termohon, maka persidangan di Medan dihadiri oleh saksi dan terbukti di bayar oleh Termohon dengan memakai bukti pembayaran;
31. Bahwa dengan melakukan pembayaran terhadap saksi dalam memberikan kesaksian yang dilakukan oleh Termohon adalah merupakan praktek yang salah atau malpraktek dalam sistem peradilan;
32. Bahwa dengan telah terjadinya malpraktek oleh Termohon dalam memeriksa perkara *a quo*, khususnya pengeluaran uang Negara untuk membayar saksi cukup dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan perkara KPPU Nomor 01/KPPU-L/2013 batal demi hukum;
33. Bahwa Termohon juga telah menghukum Pemohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon melakukan persekongkolan secara horizontal maupun secara vertikal adalah tidak berdasar;
Bahwa unsur persekongkolan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah:
 - a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih;
 - b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
 - c. Membandingkan dokumen tersebut sebelum penyerahan;
 - d. Menciptakan persaingan semu;
 - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
 - f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau

Hal 23 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tersebut, dan

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur persekongkolan tersebut, Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan kerjasama baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkan dan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalam memenangkan tender;

Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak penyelenggara tender agar dapat memenangkan Pemohon ataupun orang lain dalam tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dan termasuk juga Pemohon tidak mempunyai kapasitas dalam membatasi peserta yang akan mengikuti tender dan telah sesuai dengan 54 Tahun 2010;

Bahwa terhadap perkiraan harga barang cetakan dan pengadaan alat peraga yang akan ditenderkan, Pemohon sama sekali tidak pernah membandingkan harga dengan peserta tender yang lain;

Bahwa kemenangan Pemohon dalam tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah murni hasil seleksi dari penyelenggara tender dikarenakan Pemohon mempunyai kapasitas dan kualitas serta berpengalaman dalam hal pengadaan barang cetakan sebagaimana yang dibutuhkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini ditambah lagi merupakan tender ulang proyek tahun 2010 yang gagal sehingga Pemohon semakin banyak waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan oleh panitia walaupun tidak sama semua syarat yang dibuat oleh panitia tahun 2010 dengan panitia tahun 2011;

Bahwa Termohon telah memaksakan pendapatnya untuk menyatakan Pemohon telah bersekongkol baik secara horizontal maupun vertikal dengan menyatakan alasan sebagai berikut:

- a. Adanya kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga;
- b. Adanya kerja sarna menyiapkan dokumen kualifikasi;
- c. Adanya kerja sama menyusun harga penawaran;
- d. Adanya kesesuaian dokumen penawaran;
- e. Mengenai pemenuhan persyaratan membawa buku contoh;

Hal 24 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



- f. Upaya melakukan evaluasi teknis secara tidak sesuai aturan;
- g. Upaya melakukan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan;
- h. Ketidaksihonestan penyerahan barang dengan yang ditawarkan;

Bahwa lalu apakah dengan telah menyatakan poin a sampai dengan poin h tersebut di atas oleh Termohon, Pemohon telah dapat dinyatakan melakukan persekongkolan secara horizontal dan vertikal;

Bahwa daftar harga buku Pemohon dapat dari daftar *list* buku yang di masukkan oleh penerbit atau distributor di internet, juga melalui katalog yang telah disediakan oleh penerbit, sehingga berdasarkan dukungan yang diperoleh oleh Pemohon dan Terlapor lainnya merupakan daftar buku yang sama dan jelas harganya juga sama, hal ini yang dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bukan karena menjiplak milik peserta lelang lain;

Bahwa dalam beberapa dokumen kualifikasi yang dianggap sama merupakan hal perlu dipertanyakan kembali oleh Pemohon kebenarannya, karena tidak sesuai dengan data yang Pemohon serahkan kepada pihak panitia lelang Tahun 2011, tetapi setelah ada pemeriksaan awal laporan dugaan terjadinya pelanggaran atas Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pemohon ada membuat pemutahiran data dalam satu *file* di satu warung komputer di dekat kampus Universitas Sumatera Utara termasuk memasukkan data ke dalam piringan (CD) yang kemudian data tersebut diserahkan kepada Investigator KPPU yang meminta keterangan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon membuat beberapa keping CD data yang diminta oleh Investigator, satu set Pemohon serahkan kepada Terlapor I sebagai bahan apabila dipanggil dalam memberikan keterangan. Oleh Terlapor I satu tersebut kembali diminta kepada Pemohon dengan alasan perlu untuk pertinggal (*file*), hal inilah mulai masalah karena menurut Investigator terjadi kesamaan penyusunan penawaran. Bahwa terlapor tidak memiliki data-data seperti Pemohon serahkan kepada Terlapor I *in casu* Panitia sehingga Terlapor IV meminta dan meminjam data-data dari Terlapor I (panitia), tetapi kemudian Terlapor I (panitia) mengarahkan Terlapor IV untuk berhubungan dengan Pemohon, oleh Pemohon meminta kepada Terlapor IV coba tanya sama warung komputer "Cahaya Sakina" di kampus USU Medan, karena Pemohon mengetik dan memperbanyak dokumen di tempat itu;

Hal 25 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa data-data yang diserahkan oleh Terlapor IV kepada Termohon *in casu* Investigator adalah data-data yang di *copy* dari Warung Komputer tempat Pemohon merental komputer, sehingga sangat tidak adil apa bila kemudian Pemohon dihukum akibat adanya data yang diperoleh pihak lain tanpa seizin Pemohon dan Pemohon tidak dapat dihukum oleh karenanya;

Bahwa sangatlah keliru Termohon menyatakan telah terjadi persekongkolan tersebut, karena pernyataan Termohon tersebut didasarkan pada asumsi dan bukti yang direkayasa oleh Termohon;

Bahwa putusan perkara Nomor 01/KPPU-L/2013, tanggal 31 Juli 2013 sesuai dengan Perkara KPUU Nomor 01/KPPU-L/2012 yang dapat dijadikan yurisprudensi putusan KPPU yang pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN

Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 01/KPPU-L/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung Ma'had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

34. Bahwa berdasarkan poin 32 di atas, seharusnya Termohon mengambil Yurisprudensi sesuai dengan Keputusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2012 yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
35. Bahwa Termohon kelihatan ragu untuk menjatuhkan hukuman kepada Pemohon, sehingga hukuman yang berikan oleh Termohon ambivalen, karena Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur jenis denda sebagaimana dijatuhkan oleh Termohon, Karena apabila *quod noon* Pemohon terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak lantas dijatuhi hukuman denda sebagai mana putusan perkara *a quo*, hal ini bertentangan dengan Pasal 47 ayat (2) huruf G yang berbunyi "pengenaan denda serendah-

Hal 26 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) *juncto* Pasal 48 ayat (2). Tetapi oleh karena Majelis Komisi berpendapat berbeda dengan keputusan yang sama peristiwanya sehingga layak dan patutlah majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Putusan Termohon Nomor 01/KPPU-L/2013 dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

II. Tentang Putusan Tergugat Cacat Materil

1. Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 01/KPPU-L/2013 yang memutuskan "1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, 2. Melarang Pemohon II untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun dan 3. Menghukum Pemohon membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Sidang Persaingan Usaha) adalah tidak berdasar, mengada-ada dan terlalu subjektif, karena tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf G dan Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

2. Bahwa terhadap putusan yang tidak berdasar, mengada-ada dan terlalu subjektif tersebut dikarenakan dalam mengambil putusan Majelis Hakim Komisi tidak didukung oleh fakta yang muncul di persidangan melainkan hanya didasarkan pada laporan pelapor dan atau Investigator;

Bahwa dalam diktum poin 1 (satu) putusan yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa jika dicermati putusan pada poin 1 (satu) tersebut di atas, seluruh Terlapor dinyatakan secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa terhadap pihak yang dinyatakan telah sah dan menyakinkan melakukan melanggar ketentuan perundang-undangan tidak dipertanggung jawabkan beban pertanggung jawaban yang secara

Hal 27 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sama, hal mana Terlapor II (pemohon) dihukum untuk membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Terlapor III dihukum untuk membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Terlapor IV dihukum untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalam konteks hukum acara membayar denda yang dibebankan pada Penggugat seharusnya terdapat dalil yang sudah tergambar dalam laporan serta hasil investigasi yang telah dikaitkan dengan pembuktian dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisi kerugian yang diderita dan dipertanggungjawabkan kepada siapa;

Bahwa dengan tidak terdapatnya dalil tentang siapa yang mengalami kerugian dan logika hukum yang membenarkan dalil kerugian tersebut menyebabkan putusan yang menghukum denda terhadap Pengugat menjadi kabur;

Bahwa selain membedakan pertanggungjawaban dalam penghukuman Majelis Komisi yang membedakan pertanggung jawaban penghukuman antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (bahkan Terlapor I tidak di hukum) adalah merupakan bentuk subjektifitas nyata yang dilakukan Majelis Komisi terhadap Pemohon;

3. Bahwa seluruh saksi yang berasal dari penerbit menerangkan memberikan dukungan kepada Pemohon/Terlapor II, sehingga tidak ada kendala bagi Pemohon untuk mendapatkan sejumlah buku yang dimenangkan oleh Pemohon/Terlapor II tendernya;
4. Bahwa keterangan Saksi Binsar Marbun (Direktur PT Tombang) tidak beralasan dan mengada-ada, karena tidak melakukan penawaran dan malah membuat somasi yang mana maksud somasi itu sendiri tidak dipahaminya. Hal ini menandakan saksi tidak punya pengalaman mencari dukungan dan mengerjakan pekerjaan *a quo*, karena KTP sajumpun tidak punya pada saat penawaran, karena terbukti nama yang hadir pada absensi *aanwijzing* adalah Roland Sitompul sedangkan yang mendapat Surat Kuasa dari PT Tombang adalah Marisi Sitompul;
5. Bahwa saksi dari PT Asrijes yang dihadirkan oleh Termohon tidak layak untuk dipertimbangkan keterangannya, karena tidak ada hubungannya dengan perkara, yang menjelaskan dukungan diperoleh dari PT Sinergi Grafindo yang sama sekali tidak memproduksi atau mencetak buku sekolah;

Hal 28 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menurut Pemohon Termohonlah yang sengaja membuat proses pemeriksaan perkara *a quo* mengawali dengan kesimpulan baru kemudian membuktikannya, hal mana Termohon menyebutkan adanya upaya membatasi peserta tender, padahal semua pihak yang mapu dapat mengikuti proses tender. Kemudian dengan adanya buku contoh Panitia mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sehingga tidak dapat dikatakan diskriminatif, dimana PT Tombang tidak pernah memahami hal ini, seyogianya PT Tombang juga melakukan somasi kepada Kementerian;
7. Bahwa buku contoh yang dimiliki oleh Pemohon telah banyak tersebar di masyarakat, mulai dari Pulau Jawa hingga Tapanuli Selatan, apa lagi khusus untuk proyek *a quo* penerbit ada punya gudang di Medan, dimana isi keterangan *aquo* sudah dihilangkan oleh Termohon. Pada hal PT Intan Pariwara yang menjadi saksi dalam perkara *a quo* ada mengirim buku contoh kepada saksi Irfan Naparas Lubis dan juga Pemohon ada mengirimkan contoh buku tersebut;
8. Bahwa proses tender proyek Paket 1 dan Paket 13 telah sesuai seluruhnya termasuk evaluasi teknis. Sedangkan harga penawaran Pemohon bersumber dari katalog dan daftar harga dari penerbit yang telah memberikan dukungan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, layak dan pantaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Putusan Termohon Nomor 01/KPPU-L/2013 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan II mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan Termohon Nomor 01/KPPU-L/2013 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan pemeriksaan ulang terhadap putusan Termohon dalam Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 agar diperiksa ulang kembali oleh Majelis Komisi yang sarna memeriksa perkara terdahulu;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 29 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan III, telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan Hukum di Medan dan pada perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 sebagai Terlapor III;
2. Bahwa KPPU/Termohon telah mengeluarkan Putusan Nomor 011KPPU-L/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang amar putusannya adalah berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I , Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 2. Melarang Terlapor II , Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
 3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
3. Bahwa petikan dan salinan Putusan Nomor 41/2010 telah diberitahukan secara resmi oleh KPPU/Termohon kepada Pemohon sebagaimana Berita Acara Penyerahan Dokumen (Terlapor III) pada tanggal 2 September 2013;
4. Bahwa Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 1 butir 19 Undang Undang Nomor

Hal 30 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



5/1999 *juncto* Pasal 1 butir 4, Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut sebagai "Perma Nomor 3/2005") memberikan hak kepada Pemohon untuk mengajukan keberatan kepada KPPU di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut sehingga dengan demikian batas akhir pengajuan permohonan ini adalah tanggal 19 September 2013;

5. Bahwa adapun selengkapnya ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 5/1999:

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Pasal 1 butir 19 Undang Undang Nomor 5/1999:

"Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha."

Pasal 2 Perma Nomor 3/2005:

1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha
Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut;

2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak;

Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 3/2005:

"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU."

Pasal 1 butir 4 Perma Nomor 3/2005:

"Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.....

2.....

3.....

4. Hari adalah hari kerja."

6. Bahwa oleh karena itu pengajuan keberatan ini dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas sehingga demi



hukum Pengadilan Negeri Medan dapat menerima, memeriksa dan membuat suatu putusan atas Permohonan ini;

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar membatalkan amar putusan KPPU karena nyata-nyata mengandung kesalahan atau pelanggaran hukum;

A. Kesalahan Formalitas;

1.A.1. Bahwa KPPU tidak konsisten terhadap status "Terlapor" yang diberikannya kepada pihak-pihak dan ini terlihat pada fakta hukum dimana Terlapor I pada saat diperiksa dipersidangan juga diperiksa dan diambil keterangannya dengan status sebagai saksi dan disumpah sehingga hal ini telah nyata-nyata melanggar hukum khususnya hukum acara;

A.2. Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Komisi pada halaman 86 poin 2.1 tentang identitas Terlapor I adalah:

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Mulatua, S. Sos	Ketua
2.	Sofyan Suri, S.Sos	Sekretaris
3.	Misran Piliang, S.Sos	Anggota
4.	Rubi Pribadi, SH	Anggota
5.	Cardik Ginda Mora	Anggota

A.3. Bahwa tanggal 23 Mei 2013 Sdr. Sofyan Suri, S.Sos telah dipanggil dan diperiksa dihadapan Majelis Komisi sebagai saksi dan disumpah (lihat halaman 42 poin 59 dari putusan *vide* bukti B 33);

A.4. Bahwa hal ini semakin fatal karena keterangan Sdr. Sofyan Suri, S. Sos ini kemudian menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisi dalam memutuskan perkara *a quo* (lihat halaman 99-100 poin 5.2.1.10 huruf c);

A.5. Bahwa didalam ketentuan hukum acara apabila pihak Terlapor/Terdakwa/Tergugat/Termohon hendak diperiksa didepan persidangan maka kepada yang bersangkutan tidak disumpah karena yang bersangkutan mempunyai hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang;

2.A.1. Bahwa Majelis Komisi juga melanggar aturan yang dibuat olehnya sendiri yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 khususnya pasal 51 ayat (2) yang berbunyi: Keterangan saksi



dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikan dalam sidang Majelis Komisi berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi;

- A.2. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 dan 29 April 2013 Sdr. Binsar Marbun dari PT Tombang diperiksa sebagai saksi tetapi Sdr. Binsar Marbun tidak mempunyai kualitas sebagai saksi karena pada saat proses pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang tanggal 31 November s/d 8 Desember 2011 PT Tombang diwakili oleh ini Marisi Sitompul dan pada saat *aanwijzing* tanggal 4 November 2011 PT Tombang diwakili oleh Roland Situmpul sehingga Sdr. Binsar Marbun ini dalam memberikan keterangan hanya memberikan pendapatnya ataupun juga penilaiannya sedangkan dianya bukanlah saksi ahli sehingga kesaksian ini juga tak bernilai sarna sekali sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti ;
- A.3. Bahwa kemudian keterangan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 khususnya pasal 51 ayat (2) ini kemudian menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam memberikan putusannya (lihat halaman 100 poin 5.2.1.10 huruf d);
- A.4. Bahwa hal ini menjadi aneh dan timbul pertanyaan, kenapa bukan Sdr. Marisi Sitompul dan Sdr. Roland Sitompul yang menjadi saksi mewakili dari PT Tombang dan kenapa Sdr. Binsar Marbun (yang diduga sebagai Pelapor) yang mewakili PT Tombang sedangkan ianya tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi sebagaimana yang diatur oleh aturan hukum yang dalam perkara *a quo* adalah Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 khususnya pasal 51 ayat 2;
- A.5. Bahwa Pemohon menduga hal ini adalah bentuk kerjasama Sdr. Binsar Marbun sebagai Pelapor kasus dengan pihak Termohon untuk merekayasa dan menzalimi pihak para Terlapor khususnya Terlapor III *in casu* Pemohon dan patut diduga juga awalnya sebagai untuk memeras pihak para Terlapor sebagai pelaku usaha;
- 3.A.1. Bahwa Termohon memanipulasi dan tidak memberi kesempatan kepada para Terlapor dalam perkara *a quo* khususnya Terlapor III *in casu* Pemohon dalam hal pemeriksaan saksi ahli dari

Hal 33 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LKPP yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2013 (*vide* bukti B44) dengan cara tidak mengagendakan/menjadwalkan persidangan tersebut sehingga tidak dapat dihadiri oleh para Terlapor khususnya Terlapor III *in casu* Pemohon ;

A.2. Bahwa setiap akan diadakannya persidangan pihak Termohon selalu memberitahukan kepada para Terlapor dengan surat resmi tetapi pada saat pemeriksaan ahli dari LKPP tanggal 8 Juli 2013 Termohon memeriksa ahli tersebut diluar jadwal yang ada dan tanpa sepengetahuan dari para Terlapor;

A.3. Bahwa berdasarkan surat dari Termohon Nomor 359 AK/KMK-PL/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 01/KKPU-L/2013 yang diterima oleh Pemohon bahwa jadwal persidangan adalah hanya untuk tanggal 26 Juni 2013 dengan jadwal pemeriksaan ahli, tanggal 1 Juli 2013 dengan jadwal Pemeriksaan Terlapor I, Saksi dari Investigator, pemeriksaan Terlapor II, sedangkan tanggal 2 Juli 2013 dengan jadwal pemeriksaan Terlapor III, pemeriksaan Terlapor IV dan diakhiri dengan pemeriksaan saksi;

A.4. Bahwa jadwal ini kemudian dilanjutkan berdasarkan Surat Panggilan Termohon dengan Nomor 212/KPPU/MK-PL/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan jadwal Persidangan pada tanggal 9 Juli 2013 untuk melakukan pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen, sehingga berdasarkan fakta hukum tidak ada jadwal persidangan pada tanggal 8 Juli 2013 dengan cara pemeriksaan saksi ahli dari LKPP;

A.5. Bahwa Pemohon menilai pemeriksaan ini tidak sah karena tidak diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirinya sehingga dengan konsekwensi hukum keterangan saksi ahli dari LKPP pada tanggal 8 Juli 2013 (*vide* bukti B44) bukanlah alat bukti sehingga tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum Majelis Komisi karena diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum atau berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 3 tahun 2005 *juncto* Pasal 69 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010 mohon agar dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi ahli dari LKPP tersebut;

A.6. Bahwa seharusnya Termohon menghindari hal tersebut di atas

Hal 34 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menepis kecurigaan masyarakat karena pada suatu perkara yang ditangani oleh Termohon dari sejak penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan lanjutan, keseluruhannya termasuk pihak investigator dan Majelis Komisi, keseluruhannya berasal dari institusi yang sama yaitu institusi KPPU/Terlapor sehingga sangatlah rentan dengan tuduhan adanya rekayasa dan manipulasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Medan layak secara hukum untuk membatalkan Putusan Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon karena telah nyata- nyata melanggar hukum dan Termohon "mencoba" menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum;

B. Keberatan Mengenai Pokok Perkara;

- 1. Bahwa putusan KPPU tersebut berawal dari Pemohon bersama para pelaku usaha lainnya pada tahun 2011 mengikuti tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Paket 1 dan Paket 13) yang meliputi :

Paket 1

Nama paket pekerjaan: Pengadaan buku pengayaan, buku referensi, buku panduan pendidik SD Tahun 2011;

Nilai total HPS: Rp4.154.758.500,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Sumber Pendanaan : DAK Tahun Anggaran 2011

Paket 13

Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan buku pengayaan, buku referensi, buku panduan pendidik SD Tahun 2010;

Nilai total HPS: Rp3.610.000.000,00 (tiga miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Sumber Pendanaan : DAK Tahun Anggaran 2011;

- 2. Bahwa setelah evaluasi harga maka pemenang lelang dan pemenang cadangan dalam proyek tersebut adalah :

Paket 1

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Evaluasi
1	CV Budi Utomo (Terlapor II)	4.108.190.720	Pemenang
2	PT Madju Medan Cipta (Terlapor	4.110.208.000	Cadangan I



3	CV Padang Mas (Terlapor IV)	4.131.072.000	Cadangan II
---	-----------------------------	---------------	-------------

Paket 13

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Evaluasi
1	PT Madju Medan Cipta (Terlapor	3.573.773.973	Pemenang
2	CV Budi Utomo (Terlapor II)	3.582.798.665	Cadangan I
3	CV Padang Mas (Terlapor IV)	3.591.823.337	CadanganII

3. Bahwa sampai dengan tenggat waktu masa sanggah tidak ada peserta tender lainnya yang melakukan sanggahan (keberatan) dan proses tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak hal-hal yang dapat membatalkan tender tersebut hal ini menunjukkan Putusan KPPU tersebut *error in objecto*;
4. Bahwa akan tetapi kendatipun proses tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya azas kecermatan dan *fair play*, tetap saja Komisi Pengawas Persaingan Usaha *in casu* Termohon pada akhirnya menyimpulkan Pemohon bersama para pelaku usaha lainnya dianggap melanggar pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan selanjutnya Termohon memutuskan perkara dengan amar sebagaimana di atas;
5. Bahwa disini Pemohon mencoba menguraikan kesalahan-kesalahan Termohon dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan perkara *a quo*;

Tentang Persengkongkolan Hirizontal.

6. Bahwa tentang kesamaan dokumen pada daftar kuantitas dan harga (halaman 88, 89 dan 90 putusan) terdapat fakta persidangan bahwa ahli Onno W Purbo menyatakan bahwa hanya Terlapor II dan Terlapor IV yang mempunyai kesamaan metadada (*vide* bukti B37) sedangkan Terlapor III *in casu* Pemohon tidak ada disebutkan sama sekali akan tetapi kemudian tiba-tiba Majelis Komisi berpendapat dan mengikutkan Terlapor III *in casu* Pemohon juga ikut bekerjasama dan berkomunikasi (halaman 90



poin 4.3.1.12) sehingga pendapat Majelis Komisi ini tanpa dasar hukum apapun dan bertentangan dengan pendapat ahli dimana tentu sangat merugikan Terlapor III *in casu* Pemohon;

7. Bahwa mengenai tentang adanya kerjasama menyiapkan dokumen kualifikasi (halaman 90 poin 4.3.2) saksi ahli Onno W Purbo juga menyatakan "hanya" Terlapor II dan Terlapor IV (dalam arti Terlapor III *in casu* Pemohon tidak terlibat) yang mempunyai kesamaan dalam menyusun dokumen dan ini diakui secara tegas oleh Majelis Komisi dalam penilaiannya (halaman 91 poin 4.3.1.8);
8. Bahwa Pemohon membantah tentang adanya kerjasama menyusun harga penawaran (halaman 91, 91, 93 poin 4.3.3) karena Pemohon sebagai pelaku usaha masing-masing mempunyai strategi bisnis dalam menjalankan usahanya dan mengenai tuduhan para Terlapor yang mematok harga penawaran mendekati HPS sebesar 99 % menunjukkan adanya kerjasama (halaman 93 poin 4.3.3.9) adalah tuduhan yang sangat naif dari orang yang sama sekali tidak mengerti bisnis dan dunia perdagangan;
9. Bahwa tentang adanya kesesuaian dokumen penawaran , adanya kesamaan kesalahan pengetikan (halaman 94 poin 4.3.4.1 huruf a) adalah kesimpulan Investigator yang berhubungan antara CV Budi Utomo (Terlapor II) dengan CV Padang Mas (Terlapor IV) sehingga terdapat fakta hukum bahwa Pemohon *in casu* PT Madju Medan Cipta *in casu* Terlapor III tidak dibahas sama sekali sehingga pertimbangan ini tidak bisa menghukum Pemohon;
10. Bahwa hal ini berlaku juga untuk tuduhan kesamaan pengaturan format spasi (halaman 94, 95 poin 4.3.4.1 huruf b) dan tuduhan adanya kesamaan surat permohonan dukungan ke Bank Aceh (halaman 96 poin 4.3.4.1 huruf e) yang sama sekali tidak membahas tentang Pemohon *in casu* PT Madju Medan Cipta *in casu* Terlapor III sehingga Pemohon tidak membahasnya;
11. Bahwa tentang tuduhan adanya kesamaan pada bagian metode pelaksanaan (halaman 95 poin 4.3.4.1 huruf c) ini terjadi karena memang Pemohon selaku Terlapor III dan CV Budi Utomo sebagai perusahaan yang sudah sering berkecimpung dalam tender-tender sejenis di daerah lain di Sumatera Utara/Aceh sudah mempunyai draf tersendiri sehingga untuk proyek tender *a quo* yaitu di daerah Tapanuli Selatan otomatis akan sama dan ini adalah biasa serta

Hal 37 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



tidak melanggar aturan;

12. Bahwa begitu juga dengan tuduhan adanya kesamaan urutan buku (halaman 95 poin 4.3.4.1 huruf d) hal ini terjadi karena pihak para Terlapor mengcopynya dari sumber yang sama yaitu dari Leader konsorsium PT Balai Pustaka sebagaimana diakui sendiri berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah dari PT Balai Pustaka tanggal 15 April 2013;

13. Bahwa perlu diingatkan kembali kenapa hanya dicopy dan tidak diketik ulang, ini dilakukan untuk menghemat waktu yang sangat singkat dan kepraktisan karena judul buku untuk masing-masing paket berjumlah lebih dari 900 judul buku (2 paket terdiri dari lebih 1.800 judul buku);

14. Bahwa dari uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang didapat maka tidak terbukti Pemohon *in casu* Terlapor III melakukan persengkongkolan horizontal sehingga unsur-unsur pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tidak terpenuhi;

Tentang Persengkongkolan Vertikal;

15. Bahwa tidak benar adanya upaya membatasi peserta tender dengan mewajibkan adanya buku contoh dan ini adalah kebijaksanaan teknis panitia tender dan tidak ada dicampuri atau dipengaruhi oleh peserta tender lainnya dan seandainya hal ini dianggap memberatkan beberapa peserta tender lainnya mereka seharusnya mengajukan keberatan ini pada saat rapat penjelasan (*aanwijzing*);

16. Bahwa terdapat fakta hukum pada saat *aanwijzing* tidak ada peserta tender yang merasa keberatan atau mengajukan sanggahan terhadap persyaratan kewajiban membawa buku contoh sehingga persyaratan ini diberlakukan;

17. Bahwa persyaratan adanya buku contoh ini berlaku juga untuk tender sejenis di daerah tingkat II lainnya di Sumatera Utara seperti Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan di daerah tingkat II lainnya di Indonesia sebagaimana keterangan Terlapor I dan saksi dari para penerbit yang diperiksa dan diambil keterangannya di bawah sumpah pada saat persidangan, seperti dari PT Balai Pustaka, PT Intan Pariwara dan lain-lainnya;

18. Bahwa persyaratan buku contoh ini juga untuk mengetahui apakah buku tersebut sudah lulus penilaian dari Pusat Buku

Hal 38 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Nasional (Pusbuk) atau belum karena Nomor/bukti kelulusan dari Pusbuk tersebut dapat dilihat dari kover buku itu;

19. Bahwa Majelis Komisi yang berpendapat alasan persyaratan buku contoh ini tidak sesuai dengan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 adalah alasan yang mengada-ada dan Pemohon menduga Majelis Komisi belum membaca atau mempelajari Pepres Nomor 54 tahun 2010 sehingga mengambil kesimpulan yang salah tentang buku contoh ini;

20. Bahwa terjadi kontradiksi kesimpulan yang diambil oleh Majelis Komisi dan ahli LKPP soal contoh buku ini dimana disatu sisi ahli LKPP dan Majelis Komisi berpendapat bahwa :

“penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh brosur dan gambar-gambar sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan (halaman 101 poin 5.2.1.12);

tetapi disisi lain Majelis Komisi berpendapat persyaratan buku contoh ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 sehingga pertimbangan Majelis Komisi mengenai buku contoh ini adalah kontradiksi dengan pendapatnya sendiri sehingga tidak sesuai dengan hukum dan peraturan;

21. Bahwa mengenai tuduhan mengenai upaya melakukan evaluasi teknis secara tidak sesuai dengan aturan yaitu mengenai jumlah surat dukungan penerbit adalah tuduhan yang sangat mengada-ada dan kesimpulan yang keliru dari Majelis Komisi (halaman 104, 105, 106 poin 5.2.3);

22. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 1 Juli 2013 Terlapor I *in casu* Panitia tender menyatakan persyaratan mengenai jumlah surat dukungan penerbit tidak ada menyebutkan secara spesifik jumlahnya yang harus dilampirkan oleh peserta tender. Menurut panitia tender, peserta tender dianggap memenuhi persyaratan mengenai surat dukungan penerbit selama melampirkannya dalam dokumen penawaran berapapun jumlahnya (*vide* bukti B39) dan Pemohon dalam penawaran tender memasukkan surat dukungan dari Penerbit sebanyak 13 (tiga belas) surat dukungan untuk Paket 1 dan 49 (empat puluh sembilan) surat dukungan untuk Paket 13 sehingga berdasarkan persyaratan teknis penawaran, Pemohon *in casu* Terlapor III telah



memenuhi syarat seperti yang ditentukan;

23. Bahwa mengenai tuduhan upaya melakukan evaluasi kualifikasi secara tidak sesuai aturan yaitu mengenai tuduhan terhadap Pemohon yang tidak menanda tangani pakta integritas adalah kesimpulan yang keliru dari Majelis Komisi (halaman 106, 107, 108 poin 5.2.4);

24. Bahwa dengan tegas Pemohon menyatakan bahwa ianya ada menyerahkan pakta integritas tersebut dan hal ini juga semakin tak menjadi masalah karena berdasarkan keterangan Terlapor I dipersidangan ada 2 (dua) cara penandatanganan Pakta Integritas, yaitu menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran atau Pakta Integritas dibawa pulang dan dikembalikan pada saat pemasukkan dokumen penawaran dan untuk hal ini keseluruhan peserta tender telah menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran;

25. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 1 huruf 0 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dikatakan bahwa:

ayat (1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.....

b.

.....

.....

o. Menandatangani Pakta Integritas;

26. Bahwa berdasarkan aturan Perpres Nomor 54 tahun 2010 khususnya Pasal 19 ayat 1 huruf 0 maka pembahasan mengenai Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pemohon tidak menjadi masalah lagi sehingga Majelis Komisi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan;

27. Bahwa mengenai tuduhan ketidaksesuaian penyerahan barang dengan yang ditawarkan pada awalnya ditujukan bukan kepada Pemohon *in casu* Terlapor III tetapi terhadap Terlapor II (halaman 108, 109 poin 5.2.5) tetapi tiba-tiba kemudian pada kesimpulannya Majelis Komisi mengaitkan Terlapor III *in casu* Pemohon sehingga pertimbangan hukum Majelis Komisi tidak berdasarkan hukum serta menyersetkan dan bersifat tendensius

Hal 40 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memojokkan dan menyalahkan Pemohon (halaman 109 poin 5.2.5.7);

28. Bahwa dari uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang didapat maka tidak terbukti Pemohon *in casu* Terlapor III melakukan persengkongkolan vertikal sehingga unsur-unsur pasal 22 UU No.5 tahun 1999 tidak terpenuhi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan III mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon/Terlapor III untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon/Terlapor III dari segala tuduhan persengkongkolan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tender pengadaan barang cetakan dan alat peraga Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (paket 1 dan paket 13);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Termohon Perkara Nomor 01/KPPU-L/2013 tanggal 31 Juli 2013;
4. Menghukum Termohon agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 509 K/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 1 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
- Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 01/KPPU-I/2013, tanggal 31 Juli 2013, sepanjang mengenai hukuman denda;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;

Hal 41 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah), serta Pemohon III sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 1 November 2013, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt/Kasasi/2013/PN Mdh., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Pemohon Keberatan masing-masing pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian Para Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 28 Februari 2014 dan tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Formil pengajuan kasasi;

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999"), upaya hukum kasasi dapat ditempuh dan diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan atas Putusan KPPU;

(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hal 42 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah mendaftarkan permohonan kasasi ini melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2013, dan selanjutnya pada tanggal 26 November 2013 Pemohon Kasasi telah menyerahkan memori kasasinya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, HIR, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, upaya hukum kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan persyaratan formil dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

II. Alasan-alasan kasasi;

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "UU MA"), ketentuan Pasal 30 ayat (1) mengatur:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi atas putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga dapat kiranya diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena putusan *Judex Factie* telah nyata dan terbukti salah dalam menerapkan hukum.

III. *Judex Facti* telah keliru dan tidak tepat dalam amar putusannya;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena mengandung kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum secara formil yang terdapat pada bagian 'Mengadili Sendiri', sebagaimana dapat dilihat pada amar putusan *Judex Facti*;
2. Bahwa Putusan KPPU sebagai objek pemeriksaan *Judex Facti*, sebelumnya telah menyatakan seluruh 4 (empat) Terlapor bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:
 - a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2011 (Panitia Tender);
 - b. CV Budi Utomo, *in casu* Termohon Kasasi I;
 - c. PT Madju Medan Cipta, *in casu* Termohon Kasasi II;
 - d. CV Padang Mas, *in casu* Termohon Kasasi III;

Hal 43 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



3. Sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Kasasi dalam Putusan KPPU yang amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Memutuskan

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan, maka *Judex Facti* telah mengeluarkan putusan yang pada pokoknya mengubah amar Putusan KPPU dengan menghilangkan sanksi denda yang dijatuhkan, dimana amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 01/KPPU-L/2013, tanggal 31 Juli 2013 sepanjang mengenai hukuman denda;

Hal 44 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II masing-masing membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah), serta Pemohon III sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
5. Bahwa apabila antara Putusan KPPU dibandingkan dengan putusan *Judex Facti* maka diperoleh fakta hukum, yaitu hilangnya/tidak adanya status atau frasa kalimat yang menyatakan Terlapor I (Panitia Tender) telah bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

No.	Putusan KPPU	Putusan <i>Judex Facti</i>
1.	Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;	Menyatakan bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, adalah benar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan memiliki kewenangan dalam menguatkan, merubah, atau membatalkan Putusan KPPU, dengan membatalkan amar Putusan KPPU mengenai sanksi denda, tapi secara hukum *Judex Facti* telah keliru dan tidak tepat dengan menghilangkan Terlapor I dari diktum/amar putusan;
7. Bahwa meskipun benar *Judex Facti* mengadili perkara *a quo* berdasarkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, namun *Judex Facti* telah berbuat tidak adil, semena-mena dan menciptakan ketidakpastian hukum, dengan membuat amar/diktum mengadili sendiri secara parsial;
8. Bahwa setelah Pemohon Kasasi periksa dengan seksama, diktum/amar Putusan *Judex Facti* tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum mengenai analisa dan penilaian hasil pembuktian terhadap

Hal 45 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Terlapor I (Panitia Tender), ataupun pertimbangan dan alasan dihapusnya Terlapor I dari putusan. Sehingga dapat disimpulkan, putusan *Judex Facti* telah mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar/diktum putusan, sehingga secara hukum putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

IV. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan membatalkan sanksi denda.

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan membatalkan amar Putusan KPPU ke-3, ke-4, dan ke-5, sebagaimana terdapat dalam putusan *Judex Facti* halaman pada 104:

“Menimbang, bahwa sehubungan dengan sanksi berupa besaran denda yang dijatuhkan kepada Para Pemohon, majelis tidak sependapat dengan putusan tersebut, selain tidak adil juga putusan tersebut telah melanggar ketentuan batas minimum sebagaimana ketentuan Pasal 47 huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga sepatutnyalah dibatalkan;”

2. Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada putusannya pada halaman 104 yang menyatakan:

“...Selain itu juga sangat tidak adil bila kepada Terlapor II, III, dan IV diberikan hukuman kumulatif, karena sebelumnya mereka telah dilarang untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun. Bahwa dengan dilarang untuk mengikuti proses lelang tersebut saja, maka selama itu juga Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak akan mendapatkan penghasilan berupa uang yang mungkin melebihi jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Majelis Komisi tersebut”

Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan penjatuhan sanksi secara kumulatif.

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak tepat, karena penerapan sanksi denda di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah beberapa kali dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya melalui preseden putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkait dengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-L/2008

Hal 46 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tender pembangunan rumah dinas Bupati Humbang Hasundutan, Sumatera Utara);
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Pdt.Sus/2009, terkait dengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 21/2007 (tender pengadaan pipa PVC di Dinas Pekerjaan Umum, Kota Batam);
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus/2010, terkait upaya hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008 (tender *give away* haji);
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt.Sus/2010, terkait upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2008 (tender pekerjaan perbaikan dan pengembangan distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru);
 - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 788 K/Pdt.Sus/2011, terkait upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2010 (tender paket pekerjaan pembukaan areal dan pra konstruksi);
 - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 K/Pdt.Sus/2012, terkait dengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2009 (tender pekerjaan subsidi pengoperasian kapal perintis);
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pdt.Sus-KPPU/2013, terkait dengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2011 (Tender Pembangunan Jalan Tenggaraong–Samboja);
4. Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Pemohon Kasasi untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana diatur pada Pasal 47:
- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
 - (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan
 - atau

Hal 47 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
5. Bahwa Permohon Kasasi telah tepat dan benar dalam menjatuhkan sanksi denda kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp450.000.000,00 kepada Termohon Kasasi II sebesar Rp250.000.000,00 dan Termohon Kasasi III sebesar Rp50.000.000,00. Dalam memutuskan jenis dan besaran sanksi, Pemohon Kasasi selalu berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum, dan pertimbangan lain seperti tingkat kesalahan, *scope* pelanggaran, *scope* usaha, kooperatif atau tidaknya para pihak, serta faktor pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif;
6. Hal ini sebagaimana telah diakui pula oleh *Judex Facti* dalam putusannya halaman 99 alinea ke-1:
“...mengenai kooperatif atau tidaknya Terlapor IV kooperatif selama pelaksanaan sidang, adalah merupakan kewenangan mutlak Majelis Komisi untuk menentukannya...”
7. Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha, dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan anti persaingan;
8. Bahwa secara filosofis, sanksi denda merupakan bentuk efek jera dan perampasan atas keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, melawan hukum, atau atas tindakan anti persaingan;

Hal 48 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



9. Denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, selain agar tindakan serupa tidak ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha;
10. Namun di sisi lain, Pemohon Kasasi juga mempertimbangkan syarat efektivitas putusan yakni dapat dilaksanakan (*executable*), sehingga sebaliknya Pemohon Kasasi akan bertindak semena-mena, tidak adil dan tidak wajar, apabila secara serta merta menjatuhkan denda minimal sebesar Rp1 miliar, yang akan berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*);
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas terbukti *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga cukup alasan hukum bagi putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan.

V. *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan keterangan Sdr. Sofyan Suri tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam analisa dan penerapan hukumnya, dengan menyatakan keterangan/BAP Saksi Sdr. Sofyan Suri tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana terdapat pada putusan halaman 103 alinea ke-1, yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum, kalau saksi Sdr. Sofyan Suri, S.Sos. merupakan pihak dalam perkara yang diperiksa dan disidangkan oleh Majelis Komisi KPPU, sehingga sebagai pihak Terlapor I *in casu* Sdr. Sofyan Suri, S.Sos tidak bisa diambil keterangannya sebagai saksi apalagi diberikan di bawah sumpah; Sebagaimana berita acara tersebut, jelas dan tegas pertanyaan dan jawaban yang diajukan dan diberikan oleh Majelis Komisi dan saksi, menyangkut dengan proses pelelangan yang melibatkan Terlapor I, II dan III (Pemohon I, II dan III); Seharusnya Majelis Komisi dalam pemeriksaan dan persidangan ini cukup meminta tanggapan Terlapor I, yang pada gilirannya dapat menanggapi dalam bentuk memberikan penjelasan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Sdr. Sofyan Suri, S.Sos tersebut; Hukum acara perdata yang masih berlaku tidak memberikan kesempatan kepada para pihak dalam kualitas apapun untuk bersaksi dalam perkaranya;

Hal 49 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



Sehingga dengan demikian majelis berpendapat keberatan ini dapat dibenarkan dan diterima, dengan menyatakan keterangan saksi Sdr. Sofyan Suri, S.Sos tidak sah dan bertentangan dengan hukum.....”

2. Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai hukum persaingan usaha bukan merupakan hukum perdata murni, melainkan juga mengadopsi beberapa hal terkait hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur jenis-jenis alat bukti:

Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat dan atau dokumen,
 - d. petunjuk,
 - e. keterangan pelaku usaha.
3. Bahwa kemudian Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tidak mengenal ataupun mengatur tata cara *splitzing*/pemisahan register perkara, sebagaimana lazim terjadi dalam hukum pidana. Bahwa dengan *splitzing*, maka dalam persidangan pidana seorang Terdakwa dalam register yang berbeda dimungkinkan untuk dapat memberikan kesaksian terhadap Terdakwa lain dalam register perkara yang berbeda, meskipun pokok perkaranya sama, dikarenakan adanya perbedaan register perkara tersebut;
 4. Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 1 Tahun 2010, memberikan ruang dimana setiap perkara persaingan usaha yang ditangani oleh Pemohon Kasasi, dimungkinkan untuk terdapat lebih dari 1 (satu) pihak Terlapor dalam 1 (satu) register perkara;
 5. Maka konsekuensi logis tidak dikenalnya *splitzing* dan dimungkinkannya 1(satu) register perkara terdiri dari banyak pihak Terlapor, maka kesaksian seorang atau bagian dari Terlapor dapat digunakan sebagai Saksi bagi pihak Terlapor lainnya;
 6. Hal ini sejalan dengan beberapa jenis perilaku anti persaingan (*hardcore conduct*) yang dilarang keras dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti *price fixing*, kartel, praktek monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan, yang menuntut pembuktian tidak biasa. Hal inilah yang kemudian mendorong terciptanya mekanisme hukum seperti *leniency program*, dimana pelaku usaha yang bergerak dalam pasar yang sama, dapat memberikan keterangan dan informasi

Hal 50 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016



guna pembuktian tindakan anti persaingan yang dituduhkan, dengan imbalan imunitas penuh (*full immunity*) dari pengenaan sanksi yang dijatuhkan otoritas persaingan, ataupun pengurangan sanksi dengan penghitungan tertentu;

7. Bahwa Saksi Sofyan Suri dipanggil dalam kapasitasnya sebagai *natuurlijke persoon*, dan bukan sebagai anggota Panitia Tender (Terlapor I), sehingga dengan mengacu pada konsepsi hukum persaingan usaha sebagaimana dijelaskan di atas, dan dengan berpedoman pada syarat sahnya Saksi, maka keterangan Saksi Sofyan Suri adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

8. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga cukup beralasan untuk dianulir dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang membatalkan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dengan mengadili sendiri menyatakan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha dan melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun dan dihukum untuk membayar biaya perkara dapat dibenarkan, karena ternyata *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum serta dipandang patut dan adil, namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai denda sehingga terhadap pelaku usaha harus juga dijatuhi pidana denda karena terbukti melakukan persekongkolan secara horizontal, sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 509/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 1 November 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak dengan perbaikan, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, II dan III dipihak yang kalah maka Para Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 509/Pdt.G/2013/PN Mdn, tanggal 1 November 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti proses pelelangan di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Hal 52 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Para Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I, II dan III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak;

Anggota-Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor TogiRumahorbo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2.Redaksi	:Rp 5.000,00
<u>3.Administrasi Kasasi:</u>	<u>Rp 489.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.

Hal 53 dari 53 hal Put. Nomor 590 K/Pdt.Sus-KPPU/2016